



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 293 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN WHISTLEBLOWING PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

Menimbang : bahwa untuk mengelola pengaduan masyarakat secara efektif, efisien, dan transparan untuk terwujudnya tata kelola universitas yang baik dan bersih, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Walisongo Semarang;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLEBLOWING PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 5 Juli 2017



Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
5. Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
6. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Bagian di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
7. Peringgal/Arsip.